



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 72A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Realisasi Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Paket Pekerjaan Layanan Internet *Command Center* di Kabupaten Jembrana pada Dinas Kominfo Tidak Sesuai Kebutuhan mengakibatkan terjadi pemborosan keuangan daerah atas penyediaan langganan *bandwidth* internet; dan
2. Bangunan Fasilitas *Rest Area* Anjungan Cerdas Konservasi yang Dibangun di Atas Tanah Milik Taman Nasional Bali Barat Belum Dapat Dimanfaatkan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jembrana berpotensi kehilangan hak pengelolaan BMD atas gedung/bangunan di *rest area* ACK, dan berisiko mengalami kerusakan serta berpotensi terjadinya kehilangan komponen bangunan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Kominfo untuk lebih optimal dalam melaksanakan:
 - a. Perencanaan atas kebutuhan dan pengadaan langganan *bandwidth* internet; dan
 - b. Pengendalian kontrak dan mengevaluasi pelayanan penyediaan *bandwidth* internet.
2. a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk:
 - 1) Menyusun dan melakukan langkah terstruktur untuk percepatan Perjanjian Kerja Sama antara Balai TNBB atau percepatan serah terima BMD yang akan diserahkan kepada Balai TNBB; dan
 - 2) Lebih cermat dalam meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD.
- b. Kepala Dinas PUPRPKP dan Kepala Dinas LH selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Menginstruksikan Pengurus Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya khususnya terkait pencatatan dan inventarisasi BMD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643